



**TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK – HAK KONSTITUSIONAL  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN  
GEDUNG DAN LINGKUNGAN TERHADAP JALUR PEMANDU BAGI  
TUNANETRA DI KOTA MALANG**

**(Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**JIHAN DEWI NABILA**

**165010101111162**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK – HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN TERHADAP JALUR PEMANDU BAGI TUNANETRA DI KOTA MALANG (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)**

**Identitas Penulis** :

- a. Nama : Jihan Dewi Nabila
- b. NIM : 165010101111162

**Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**

**Jangka waktu penelitian** : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal : 11 September 2020

Pembimbing Utama



**Dr. Istislam, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196208231986011002**

Pembimbing Pendamping



**Muhammad Dahlan, S.H., M.H.**  
**NIP. 198009062008121002**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



**Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196705031991032002**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**: TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK – HAK  
KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2006  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN  
AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN  
LINGKUNGAN TERHADAP JALUR PEMANDU BAGI  
TUNANETRA DI KOTA MALANG (Studi di Dinas  
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Kota Malang)**

**Identitas Penulis**

**a. Nama**

**: Jihan Dewi Nabila**

**b. NIM**

**: 16501010111162**

**Konsentrasi**

**: Hukum Administrasi Negara**

**Jangka Waktu Penelitian**

**: 6 Bulan**

Disetujui pada tanggal

**: 13 Oktober 2020**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. Istislam, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196208231986011002**

**Muhammad Dahlan, S.H., M.H.**

**NIP. 198009062008121002**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



**Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196705031991032002**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugerah-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Skripsi ini yang berjudul **"TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK – HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN TERHADAP JALUR PEMANDU BAGI TUNANETRA DI KOTA MALANG"**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga segala kendala yang dihadapi oleh penulis dapat teratasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak - banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Mochammad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Lutfi effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara;
3. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang telah memberikan masukan serta saran dalam pembuatan skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Dahlan, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak membantu penulis dalam menentukan dasar berfikir serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Ir. Erlan Sulistyono selaku Kepala Seksi Penataan Dinas Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

6. Ibu Unita Wedi Rahajeng S. Psi., M. Psi selaku Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya Malang;
7. Ibu Rachma selaku Staff Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya Malang;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah dengan sabar memberikan ilmu nya sehingga penulis dapat sampai pada tahan penulisan skripsi;
9. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat serta kerja keras dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat memperoleh gelar kesarjanaan;
10. Orang – orang terdekat penulis; Aditya Fikri, Ahmad Nuril, Ananda Nashriya, Ratna Rajabiyah, dan Feren Wardani yang selalu menjadi support system terbaik sehingga penulis optimis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman – teman seperjuangan yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian skripsi penulis.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata harapan penulis pada skripsi ini semoga dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Malang, 9 Agustus 2020

Penulis

Jihan Dewi Nabila



<b>DAFTAR ISI</b>	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
SUMMARY .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Orisinalitas Penelitian .....	12
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Manfaat Penelitian .....	17
1. Manfaat Teoritis .....	17
2. Manfaat Praktis .....	17
F. Metode Penelitian .....	18
a) Jenis Penelitian .....	18
b) Pendekatan Penelitian .....	19



c) Alasan Pemilihan Lokasi .....	20
d) Jenis dan Sumber Data .....	20
e) Teknik Memperoleh Data .....	22
f) Pupulasi dan Sampling .....	23
g) Teknik Analisis Data .....	25
h) Definisi Operasional .....	26
<b>BAB II .....</b>	<b>33</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>33</b>
A. Implementasi Hukum .....	33
1. Pengertian Implementasi.....	33
2. Teori Implementasi Hukum .....	33
B. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan .....	35
C. Asas Fasilitas dan Aksesibilitas dalam Pembangunan Sarana atau Fasilitas Publik .....	37
D. Hak Asasi Manusia sebagai Hak Dasar Setiap Manusia .....	38
E. Hak Aksesibilitas Individu Penyandang Disabilitas dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .....	39
F. Perlindungan Hak – Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Berdasarkan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas).....	40
<b>BAB III .....</b>	<b>45</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.....	45

B. Pelaksanaan Penerapan Jalur Pemandu Khusus Penyandang Tunanetra di Kota Malang terhadap Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas).....47

C. Upaya yang Dapat Diperhatikan dan Dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang ..... 61

BAB IV ..... 66

PENUTUP ..... 66

A. Kesimpulan ..... 66

B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA ..... 69

BUKU ..... 69

UNDANG – UNDANG ..... 70

Pedoman Wawancara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang ..... 88

Pedoman Wawancara Pusat Studi dan Pelayanan Disabilitas Universitas Brawijaya .91

SURAT PERNYATAAN ..... 93

KEASLIAN SKRIPSI ..... 93



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian ..... 15

Tabel 2. Definisi Operasional ..... 32

Tabel 3. CRPD dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 ..... 56

Tabel 4. Hak Aksesibilitas dalam CRPD dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016. .... 59





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. Dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang ..... 90



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.....71

Lampiran 2. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Pusat Studi dan Pelayanan Disabilitas Universitas Brawijaya.....72

Lampiran 3. Surat Keputusan Pembimbing (1).....73

Lampiran 4. Surat Keputusan Pembimbing (2).....74

Lampiran 5. Surat Keputusan Pembimbing Perpanjangan Pertama (1).....75

Lampiran 6. Surat Keputusan Pembimbing Perpanjangan Pertama (2).....76

Lampiran 7. Surat Keputusan Pembimbing Perpanjang Kedua (1) .....77

Lampiran 8. Surat Keputusan Pembimbing Perpanjang Kedua (2) .....78

Lampiran 9. Surat Izin Survey Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang .....79

Lampiran 10. Surat Izin Survey Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya .....80

Lampiran 11. Surat Keterangan Kelaikan Etik Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya .....81

Lampiran 12. Jalur Pemandu di Jalan Veteran .....82

Lampiran 13. Jalur Pemandu di Jalan Veteran .....82

Lampiran 14. Jalur Pemandu di Jalan Veteran .....83

Lampiran 15. Jalur Pemandu di Jalan Veteran .....83

Lampiran 16. Jalur Pemandu di Jalan Veteran .....84

Lampiran 17. Jalur Pemandu di Jalan Kawi.....84

Lampiran 18. Jalur Pemandu di Jalan Kawi.....85

Lampiran 19. Jalur Pemandu di Jalan Kawi.....85

Lampiran 20. Jalur Pemandu di Jalan Kawi.....86

Lampiran 21. Jalur Pemandu di Jalan Ijen.....86

Lampiran 22. Jalur Pemandu di Jalan Ijen.....87

Lampiran 23. Jalur Pemandu di Jalan Trunojoyo.....87

**RINGKASAN**

Jihan Dewi Nabila, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2020, TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK – HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN TERHADAP JALUR PEMANDU BAGI TUNANETRA DI KOTA MALANG (STUDI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MALANG), Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Muhammad Dahlan, S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 terhadap Jalur Pemandu Khusus Tunanetra di Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian penerapan jalur pemandu khusus tunanetra di Kota Malang yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak bagi penyandang disabilitas.

Karya tulis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 berdasarkan standar perlindungan hak – hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan upaya yang harus diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian dengan metode diatas, Pemerintahan Kota Malang belum memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang tidak pernah memperhatikan asas partisipasi dimana peran penting para penyandang tunanetra diabaikan. Oleh sebab itu, Pemerintahan Kota Malang perlu memperhatikan informasi serta saran – saran yang diberikan oleh penyandang tunanetra terkait kebutuhan mereka yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus tunanetra di Kota Malang.



## SUMMARY

The main focus of this thesis is implementation issue about technical guidelines based on Regulation of the Minister of Public Works Number 30 Year 2006 on Facility and Accessibility Technical Guidelines in Building and Environment towards Tactile Paving in Malang City. There are still many tactile paving in Malang that don't suit the technical guidelines and lead the person with disabilities not get their rights, because of that issue i chose as my thesis topic.

The purpose of this thesis is to analyze about implementation Regulation of the Minister of Public Works Number 30 Year 2006 are already cover the constitutional rights based on Law number 8 Year 2016 On People with Disabilities and *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* and analyze the effort for Malang government to pay special attention to. This thesis using juridical sociology method and collected the data using interview, observation, and documentation technique. The data was processed using descriptive analysis technique, descriptive analysis is method to analyze object to determine the contents from convention, law and ministerial regulation which is made to be reference to solve the problem.

The outcome of this thesis is the Malang government has not yet pay distinctive attention to the people with disabilities. In practice Malang government didn't engage the person with disabilities or the person with disabilities institute to take part on tactile paving building. Malang government need to pay special attention on the recommendation from the people with disabilities and to communicate more towards them to meet their needs.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fasilitas publik yang tersedia memegang peranan penting bagi masyarakat luas dalam menjalankan segala aktivitas. Dimana penyediaan fasilitas publik sangat memberikan andil yang besar bagi masyarakat untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas sehari – hari agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya. Fasilitas merupakan salah satu upaya untuk mempermudah dan mencapai suatu tujuan. Arti kata publik memiliki definisi yaitu sekelompok orang dalam masyarakat yang tidak harus dalam suatu wilayah geografis yang sama namun memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal.<sup>1</sup> John Dewey mengemukakan definisi publik adalah sekelompok orang yang terikat dalam kebersamaan karena mempunyai kepentingan yang sama.<sup>2</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas publik memiliki arti dan tujuan sebagai suatu hal yang disediakan untuk mempermudah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu suatu masyarakat yang melakukan kegiatan agar mudah untuk mencapai suatu tujuan. Seiring berkembangnya zaman pemerintah melakukan banyak pembaharuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan melengkapi fasilitas publik. Salah satu fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah yaitu fasilitas pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki disediakan dengan tujuan sebagai pemisah pejalan kaki dengan kendaraan lalu lintas untuk menjamin keselamatan bagi pejalan kaki. Keselamatan bagi pejalan kaki tentunya tidak hanya diberikan

<sup>1</sup> Rachmat Kriyantono, *Public Relation Writing*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>2</sup> Rhenald Kasali, *Managemen Periklanan: Konsep Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 195.

kepada masyarakat yang memiliki kesempurnaan fisik saja, tetapi keselamatan bagi pejalan kaki juga diperuntukan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik yang dapat disebut sebagai penyandang disabilitas. Pengertian penyandang disabilitas sendiri yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>3</sup> Terdapat beberapa ragam penyandang disabilitas menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik;
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik<sup>4</sup>

Bentuk – bentuk penyandang disabilitas, sebagai berikut:

1. Tuna Rungu

Tuna rungu merupakan istilah umum yang ditunjukkan bagi orang – orang yang memiliki kesulitan mendengar dari yang ringan hingga yang berat, kondisi ini digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar.<sup>5</sup>

2. Tuna Daksa

Tuna daksa merupakan sebutan halus bagi orang - orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ahmad Wasita, **Seluk Beluk Tuna Rungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya**, Javalitera, Yogyakarta, 2012, hlm. 17.

<sup>6</sup> Aqila Smart, **Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus**, Katahati, Yogyakarta, 2014, hlm. 44.

### 3. Tuna Grahita

American Association on Mental Deficiency/ AAMD mengemukakan definisi tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata – rata yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun.<sup>7</sup>

### 4. Tuna Netra

Penyandang tunanetra merupakan salah satu keterbatasan fisik yang dimiliki oleh manusia dimana mereka memiliki keterbatasan dalam penglihatannya. Sangat disayangkan jumlah tunanetra di Indonesia belum dapat ditentukan dengan tepat, karena salah satu penyebabnya adalah masih sangat sulit untuk mendefinisikan tunanetra. Tunanetra dikategorikan dalam dua, yaitu:

1. Pertama, tunanetra yang masih memiliki sedikit sisa penglihatannya untuk melakukan berbagai kegiatannya sehari – hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kacamata.<sup>8</sup> Tunanetra yang memiliki sisa penglihatannya secara fungsional ini disebut Low Vision.
2. Jenis tunanetra kedua, buta total atau tidak dapat melihat sama sekali. Lowenfeld mengatakan bahwa kehilangan penglihatan mengakibatkan 3 (tiga) keterbatasan yang serius, yaitu:
  1. Variasi dan jenis pengalaman (kognisi);
  2. Kemampuan untuk bergerak; dan
  3. Interaksi dengan lingkungan (sosial dan emosi).

Walaupun para penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang terbatas, namun pada dasarnya para penyandang disabilitas juga harus mendapatkan pemenuhan hak serta perlakuan yang sama dalam segala aspek

<sup>7</sup> Moh Amin, *Ortopedagogik C (Pendidikan Anak Terbelakang)*, Depdikbud, Jakarta, 2005, hlm. 22.

<sup>8</sup> Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tuna Netra & Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Jogjakarta, 2012, hlm. 12.

kehidupan. Hak tersebut merupakan bentuk dari hak asasi manusia yang tidak mungkin dapat dipisahkan oleh setiap manusia. Maka terdapat definisi hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup> Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>10</sup> Maka berdasarkan hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yang berarti bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kesamaan hak yang sama dengan yang lainnya, dengan begitu hak – hak para penyandang disabilitas harus terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya hal yang mendasari pemenuhan hak – hak para penyandang disabilitas adalah adanya perlindungan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang telah diakui di dunia yang telah diatur berdasarkan *Convention on the Rights Of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas).

Tujuan dari *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) yaitu untuk merubah sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas sebagai bentuk suatu pengakuan kepada para penyandang disabilitas untuk memenuhi segala kebutuhan penyandang disabilitas guna menjamin pemenuhan hak – hak nya tanpa adanya diskriminasi. Sesuai yang tertuang dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) tujuan dari konvensi ini yaitu guna memajukan, memberikan perlindungan, dan menjamin penikmatan sepenuhnya dan menciptakan kesetaraan semua hak hak asasi manusia dan mendapatkan kebebasan fundamental bagi semua

<sup>9</sup> **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.** Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165.

<sup>10</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat oleh penyandang disabilitas.<sup>11</sup> *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) telah disepakati pada tanggal 13 Desember 2006 dengan Resolusi Nomor A/61/106 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang dilakukan secara terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh negara – negara anggota PBB pada tanggal 30 Maret 2007. Setelah 4 (empat) tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2011 Negara Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan komitmen serta memastikan Negara Indonesia menghormati dan akan memenuhi hak – hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas).

Maka berangkat dari perlindungan hak – hak konstitusional para penyandang disabilitas berdasarkan standar internasional yang tertuang dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) yang berarti bahwa Negara Indonesia tunduk dan akan menjalankan segala hal yang telah diatur dalam konvensi tersebut. Standar pemenuhan serta perlindungan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang tertuang dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) terdapat dalam prinsip – prinsip umum konvensi, sebagai berikut:

- (a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- (b) Nondiskriminasi;
- (c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;

<sup>11</sup> Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas (Convention the Rights of Persons with Disabilities). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

(d) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;

(e) Kesetaraan kesempatan;

(f) Aksesibilitas;

(g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

(h) Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.

Sebagai upaya perlindungan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas pada tanggal 15 April 2016 Presiden Jokowi mengesahkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan perundangan tersebut berasaskan atas:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah diatur hak aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Kemudian berdasarkan standar internasional perlindungan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas mengenai aksesibilitas terdapat salah satu hak

penyandang disabilitas adalah hak untuk memanfaatkan fasilitas publik. Fasilitas publik yang dimaksud yaitu ruang terbuka publik dimana semua orang dapat memanfaatkan dan menikmati fasilitas tersebut. Hal ini sebagai upaya pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas pejalan kaki, maka terdapat fasilitas penunjang atau fasilitas pelengkap bagi para penyandang disabilitas. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Isi dari peraturan perundang – undang tersebut sebagai berikut:

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

1. Rambu lalu lintas;
2. Marka jalan;
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. Alat penerangan jalan;
5. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan, dan penyandang cacat; dan
8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.<sup>12</sup>

Berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut maka pemerintah harus menyediakan fasilitas penunjang atau pelengkap bagi penyandang disabilitas. Salah satu fasilitas penunjang atau fasilitas pelengkap bagi penyandang disabilitas yaitu jalur pemandu khusus penyandang tunanetra. Jalur pemandu merupakan suatu jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.<sup>13</sup> Tujuan dibuatnya jalur pemandu bagi penyandang

<sup>12</sup> **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan.

tunanetra yaitu sebagai jalan yang ramah bagi penyandang tunanetra yang berguna untuk memudahkan dan membantu penyandang tunanetra agar tidak salah arah atau salah jalan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>14</sup>

Dalam peraturan tersebut juga diatur persyaratan dalam pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra. Persyaratan jalur pemandu, sebagai berikut:

1. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
2. Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/warning.
3. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (guiding blocks):
  - i. Di depan jalur lalu-lintas kendaraan;
  - ii. Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai;
  - iii. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang;
  - iv. Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan; dan
  - v. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.
4. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian

<sup>14</sup> *Ibid.*

sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.

5. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.<sup>15</sup>

Kemudian terdapat persyaratan ukuran serta detail penerapan standar yang harus diperhatikan dalam pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra. Penerapan standar jalur pemandu yaitu: tidak boleh terhalang, tertutup atau tertimpa oleh benda bergerak ataupun benda tidak bergerak seperti, hidran, tiang rambu jalan, tiang listrik, kotak pos, telepon umum, bak pohon, bak sampah, bangunan, bangku istirahat, dan lain sebagainya.

Persyaratan detail ukuran dalam penerapan jalur pemandu, sebagai berikut:

1. Jalur pemandu bermotif garis – garis:
  - Panjang x Lebar berukuran 30cm x 30cm
  - Tinggi gundukan 0,5cm, lebar top 2,5cm, dan lebar base 3,5cm
2. Jalaur pemandu peringatan bulat:
  - Panjang x Lebar berukuran 30cm x 30cm
  - Tinggi gundukan 0,5cm, lebar top 2,5cm, dan lebar base 3,5cm

Pembuatan jalur pemandu bagi penyandang tunanetra berdasarkan asas fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan didasarkan atas asas fasilitas dan aksesibilitas dalam pembuatan sarana dan fasilitas publik. Asas fasilitas dan aksesibilitas tersebut, sebagai berikut:

<sup>15</sup> *Ibid.*

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.<sup>16</sup>

Maka pemerintah Indonesia dalam menjalankan pelaksanaan pembuatan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas sebagai pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas harus mengikuti aturan berdasarkan standar internasional perlindungan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yaitu pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sama halnya dengan pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang disabilitas di Kota Malang harus dapat memperhatikan standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Serta dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra harus berdasarkan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, kemudahan, kegunaan, serta kemandirian bagi penyandang tunanetra berdasarkan asas fasilitas dan aksesibilitas dalam pembuatan sarana dan fasilitas publik.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Penulis melakukan pengamatan terhadap jalur pemandu bagi penyandang tunanetra yang terdapat pada 4 (empat) lokasi di Kota Malang yaitu:

1. Jalan Veteran, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang, Jawa Timur.
2. Jalan Kawi, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman, Kota Malang, Jawa Timur.
3. Jalan Ijen, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro – Oro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur.
4. Jalan Trunojoyo, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kiduldalem, Kota Malang, Jawa Timur.

Kesimpulan dari hasil pengamatan penulis yaitu bahwa pelaksanaan pembuatan jalur pemandu yang terdapat pada 4 (empat) lokasi tersebut terlihat tidak layak untuk digunakan sebagai arah penunjuk jalan bagi penyandang tunanetra di Kota Malang. Pembuatan jalur pemandu yang tidak layak ini berdampak akan membahayakan bagi para penyandang tunanetra yang menggunakan jalur pemandu. Hasil pengamatan terhadap 4 (empat) lokasi tersebut akan penulis bahas secara rinci dalam bagian pembahasan. Berdasarkan pengamatan sementara yang telah dilakukan menjadi suatu hal yang menarik untuk dilakukan suatu penelitian hukum. Hal ini juga merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban Pemerintah Kota Malang dalam menyediakan sarana dan fasilitas publik yang layak bagi para penyandang disabilitas yang merupakan hak – hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan sarana dan fasilitas yang layak. Hal tersebut yang mendorong penulis memilih topik penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang terhadap standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang terdapat dalam *Convention on the Rights of Persons with*

*Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta melihat upaya yang dapat diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang agar sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas).

**B. Orisinalitas Penelitian**

No.	Tahun	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015	Rischa Oktari Sari dan Diah Intan Kusumo Dewi, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.	Pemanfaatan Jalur Pemandu Tunanetra pada Pedestrian di Kota Semarang.	Apa yang menyebabkan tunanetra sangat jarang memanfaatkan jalur pemandu pada pedestrian di Kota Semarang?	Fokus dalam penelitian ini yaitu mencari tahu alasan mengapa tunanetra jarang menggunakan jalur pemandu di Kota Semarang, hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis bahas yaitu fokus penelitian untuk melihat upaya yang dapat diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembuatan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum



					<p>Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap standar aksesibilitas jalur pemandu bagi penyandang tunanetra di Kota Malang agar penerapan jalur pemandu dapat memenuhi standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas).</p>
2.	2016	Adrian Sembor, Pingkan P. Egam, dan Judy O. Waani, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi	Evaluasi Jalur Pedestrian bagi Tunanetra terhadap Persyaratan Teknis Koridor Jalan	1. Bagaimana a kriteria perancang an jalur pedestrian bagi tunanetra di koridor Jalan Sam	Fokus dalam penelitian ini yaitu apakah kriteria dari jalur pemandu yang terdapat di koridor Jalan Sam Ratulangi Manado sudah dapat dibilang tepat atau tidak, dengan melihat kondisi lingkungan, jalan serta kekurangan dari

		Manado, Indonesia.	Sam Ratulangi Kota Manado.	Ratulangi Kota Manado? 2. Apakah kondisi jalur pedestrian bagi tunanetra di koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado sudah memenuhi persyaratan teknis?	kriteria dari pembuatan jalur pemandu. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian kepada pelaksanaan pembuatan jalur pemandu tunanetra di Kota Malang pada penerapannya tidak sesuai dengan persyaratan jalur pemandu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
3.	2018	Reny Kartika Sari, dan Erfan M. Kamil, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia.	Evaluasi Fasilitas Penunjang untuk Penyandang Disabilitas di Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang.	1. Bagaimana kondisi eksisting fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas di Benteng Kuto Besak? 2. Apakah elemen – elemen	Fokus penelitian ini yaitu melihat kondisi fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas di Benteng Kuto Besak serta memberikan usulan agar sesuai dengan peraturan yang mengatur fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian kepada pelaksanaan implementasi



					<p>fasilitas penunjang kaum disabilitas yang ada di BKB sudah memenuhi persyaratan n menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 ?</p>	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang terhadap standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) serta melihat upaya yang dapat diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam penerapan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang terhadap standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas)?
2. Apa upaya yang dapat diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang agar sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas)?

### D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang terhadap standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas).
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dapat diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan

Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang agar sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas)

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi serta konsep pemikiran secara rasional dan sistematis dalam mengkaji kinerja Pemerintah Kota Malang terkhusus kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengenai pemenuhan serta perlindungan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas berdasarkan peraturan yang berlaku khususnya mengenai pembuatan jalur pemandu bagi penyandang tunanetra, serta dapat dijadikan referensi keilmuan sebagai bahan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemenuhan serta perlindungan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Manfaat bagi masyarakat yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi serta pemahaman mengenai pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang terhadap standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) serta mengetahui upaya yang dapat diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis

Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang agar sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas)

b. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah yaitu dapat dijadikan sebagai bahan kajian ulang mengenai pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang terhadap standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) serta melihat upaya yang dapat diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang agar sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas).

**F. Metode Penelitian**

**a) Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam kajian hukum empiris yaitu mengkaji *law in action*.<sup>17</sup> Yang dimaksud dengan *law in action* adalah bagaimana hukum berkembang dan berproses di dalam masyarakat atau hukum dalam kenyataannya. Dalam

<sup>17</sup> Achmad Ali dan Wiwie Haeryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 2.

mengkaji hukum empiris dapat dikatakan juga sebagai penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>18</sup> Pokok penelitian hukum empiris yaitu pelaksanaan serta dampak yang terjadi dengan adanya ketentuan dari hukum positif dengan cara melihat secara nyata berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, hal ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

#### b) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dapat disebut sebagai penelitian lapangan, dimana penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>19</sup> Dengan demikian hukum tidak hanya diartikan sebagai nilai – nilai, kaidah dan norma ataupun suatu hukum positif tertulis saja, tetapi juga dapat bermakna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan serta perilaku yang teratur dan tetap, atau dapat dikatakan hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan mengetahui apakah dalam penerapan jalur pemandu di Kota Malang sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Dapat dikatakan, apa sudah ada kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

<sup>18</sup> Bambang Waluyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126.

### c) Alasan Pemilihan Lokasi

#### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.

#### b. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Alasan yang menjadi dasar penulis memilih lokasi tersebut, sebagai berikut:

1. Karena dilihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang memiliki tanggung jawab serta andil yang besar dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu bagi penyandang tunanetra di Kota Malang hal ini berdasarkan pada tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang diatur di dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2016 dalam Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.<sup>20</sup>

### d) Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Terdapat dua bentuk jenis data yang digunakan untuk mengkaji suatu penelitian, yaitu data sekunder dan data primer.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya berdasarkan fakta – fakta sosial yang terkait langsung dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat (*das sein*).<sup>21</sup> Atau sederhananya yaitu, data yang diperoleh sendiri oleh peneliti langsung dari tempat objek penelitian

<sup>20</sup> Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

<sup>21</sup> Muktie Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar**, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

dilakukan serta bersumber dari responden dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.<sup>22</sup> Atau sederhananya, data yang diperoleh dengan cara tidak langsung yang dapat mendukung data – data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, situs yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu terdiri dari:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, Cetakan Ke 8, hlm. 137.

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas. Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4.

9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030. Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E.

10. *Convention on the Rights of Persons with disabilities* (Hak – Hak Penyandang Disabilitas).

#### **b. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat penulis menemukan informasi, baik data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

1. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui peninggalan tertulis seperti, membaca buku – buku literatur, jurnal, dokumen, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder yang penulis dapatkan bersumber dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
2. PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Situs yang bersumber dari internet.

#### **e) Teknik Memperoleh Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data – data yang diperlukan dalam penelitian yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan informan atau narasumber terkait yang telah ditentukan oleh penulis, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh penulis yang bersifat terbuka.

#### 2. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dengan melihat serta mengamati sendiri objek yang dibahas dalam penelitian ini, serta mengumpulkan data – data pada lembaga ataupun instansi terkait yang berwenang dalam permasalahan yang akan diteliti.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi untuk dikaji dan ditelaah oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen, arsip, tulisan atau angka, gambar dan keterangan apapun yang dapat mendukung penelitian.

### f) Pupulasi dan Sampling

#### a. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>23</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah orang – orang yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya.

#### b. Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan

<sup>23</sup> Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 173.

pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>24</sup> Pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situs sosial yang diteliti.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini memilih sampel sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, sehingga menentukan informan yang benar – benar sesuai dengan kriteria sebagai sampel yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Spradley dalam Moleong mengemukakan kriteria informan yang harus dipertimbangkan, sebagai berikut:

1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relative masih lugu dalam memberikan informasi.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu, orang yang sedang menjabat atau menduduki kursi kekuasaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Sampel penelitian tersebut yakni:

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 219.

<sup>26</sup> Moleong L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2010, hlm. 165.

2. Kepala Seksi Penataan Dinas Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang: Ir. Erlan Sulistyono

3. Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya : Unita Wedi Rahajeng, S.Psi., M.Psi

### g) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>27</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kata – kata yang disusun dalam suatu kalimat, serta gambar yang berkaitan dengan hasil penelitian. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata – kata, laporan terperinci, dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>28</sup>

Pendekatan ini dipilih oleh peneliti berdasarkan dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji oleh peneliti yaitu tentang pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang terhadap standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta upaya yang dapat diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 29.

<sup>28</sup> Iskandar, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hlm. 11.

pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan pada jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang agar sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas). Sehingga membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya harus aktual. Kedua, penelitian ini berdasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji oleh peneliti berdasarkan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiahnya.

### h) Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah – istilah dalam judul penelitian ini. Sesuai dalam judul penelitian ini yaitu “Tijauan atas Pemenuhan Hak – Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap Jalur Pemandu bagi Tunanetra di Kota Malang”. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, sebagai berikut:

Jenis Variabel	Definisi	Indikator
Tinjauan	Tinjauan adalah melihat, memeriksa serta menganalisa dengan teliti unsur pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006	Mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami serta melakukan analisa terhadap pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang terdapat dalam <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas)

	<p>tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kota Malang.</p>	<p>dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dalam pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang.</p>
<p>Hak – Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas</p>	<p>Pemenuhan hak – hak konstitusional Penyandang Disabilitas dalam hak aksesibilitas yang merupakan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan guna mewujudkan kesamaan serta kesempatan yang sama atas fasilitas dan layanan publik.</p>	<p>Hak aksesibilitas terdapat dalam <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) yang terdapat pada Pasal 9 ayat 1 dan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas pada Pasal 18.</p>
<p>Implementasi</p>	<p>Implementasi adalah pelaksanaan kewenangan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan</p>	<p>Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang:</p>



	<p>Permukiman Kota Malang dalam pembuatan jalur pemandu bagi tunanetra di Kota Malang.</p>	<p>Tugas: Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</li> <li>c. Penyusunan dan/atau peninjauan kembali Rencana Rinci Penataan Ruang;</li> <li>d. Koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</li> <li>e. Pengendalian pelaksanaan program di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</li> </ol>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


		<p>f. Pengelolaan administrasi Dinas;</p> <p>g. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan</p> <p>h. Penyelenggaraan UPT.<sup>29</sup></p>
<p>Jalur Pemandu Khusus Penyandang Tunanetra</p>	<p>Jalur pemandu khusus tunanetra adalah jalur pemandu khusus penyandang tunanetra yang berada di Kota Malang yang bertujuan untuk memandu penyandang tunanetra untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.</p>	<p>Beberapa kriteria jalur pemandu bagi penyandang tunanetra yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.</li> <li>2. Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/warning.</li> </ol>

<sup>29</sup> Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



		<p>3. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (guiding blocks):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Di depan jalur lalu-lintas kendaraan;</li> <li>ii. Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai;</li> <li>iii. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang;</li> <li>iv. Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan; dan</li> <li>v. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.</li> </ul> <p>4. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.</p> <p>5. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.</p> <p>Detail ukuran jalur pemandu:</p> <p>1. Jalur pemandu bermotif garis – garis:</p> <p>Panjang x Lebar berukuran 30cm x 30cm</p> <p>Tinggi gundukan 0,5cm, lebar top 2,5cm, dan lebar base 3,5cm</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>2. Jalaur pemandu peringatan bulat:</p> <p>Panjang x Lebar berukuran 30cm x 30cm</p> <p>Tinggi gundukan 0,5cm, lebar top 2,5cm, dan lebar base 3,5cm</p>
<p>Penyanggah Tunanetra</p>	<p>Penyanggah tunanetra merupakan seseorang yang memiliki suatu keterbatasan fisik dalam penglihatannya yang melakukan aktivitas sehari – hari di Kota Malang.</p>	<p>Terdapat 2 macam tunetra, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertama, tunanetra yang masih memiliki sedikit sisa penglihatannya untuk melakukan berbagai kegiatannya sehari – hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kacamata.<sup>30</sup></li> <li>2. Jenis kedua yaitu, bota total atau tidak dapat melihat sama sekali.</li> </ol>

Tabel 2. Definisi Operasional

<sup>30</sup> Moh Amin, *Ortopegagogik C (Pendidikan Anak Terbelakang)*, Depdikbud, Jakarta, 2005, hlm. 22.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Implementasi Hukum

## 1. Pengertian Implementasi

Implementasi atau bisa diartikan sebagai suatu penerapan, pelaksanaan dan sesuatu perjanjian dan atau suatu keputusan.<sup>31</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>32</sup> Dapat disimpulkan bahwa implementasi yaitu suatu pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah atau pejabat yang memiliki kewenangannya dalam melaksanakan segala bentuk peraturan perundang – undangan yang dibuat atau disusun secara sistematis oleh pihak – pihak yang berwenang dan harus dijalankan dengan sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Implementasi hukum berbicara mengenai bagaimana peraturan hukum itu dijalankan, sebagaimana peraturan perundang – undangan diciptakan untuk dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Webster sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, "*to implement*" berarti "*to provide the means of carrying out*" (menyediakan alat untuk melakukan sesuatu) dan "*to give partial effect to*" dalam arti menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>33</sup>

## 2. Teori Implementasi Hukum

Teori dari seorang pakar hukum bernama Lawrence M. Friedman yaitu teori "*legal system*" teori ini terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, antara lain sebagai berikut:

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 261.

<sup>32</sup> Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 64.

<sup>33</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 64.

a. Substansi Hukum (Peraturan Perundang – Undangan)

Substansi Hukum ialah aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem. Sehingga substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari undang – undang yang mengharuskan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut.

b. Struktur Hukum (Penegak Hukum)

Struktur hukum merupakan institusi ke dalam entitas – entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi. Friedman juga menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari system hukum yaitu struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

c. Kultur Hukum (Perilaku Masyarakat)

Budaya hukum adalah sikap – sikap dan nilai – nilai yang berhubungan dengan hukum bersama – sama yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga – lembaganya, baik secara positif maupun negative.

Ketiga elemen dalam teori tersebut merupakan suatu hal yang berkesinambungan satu sama lain. Ketiga elemen tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga jika ingin mencapai tingkat efektifitas yang tinggi maka ketiganya harus berjalan dengan serasi. Produk hukum yang dibuat diharapkan mampu dilaksanakan dengan benar dan sebaik – baiknya bagi pihak – pihak yang bersangkutan dan masyarakat luas. Struktur hukum merupakan institutionalisasi dalam pelaksanaan produk hukum (substansi) yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam tatanan kelembagaan penegak hukum sendiri harus mampu bekerja secara optimal, baik dari masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya. Kualitas dari masing – masing pribadi penegak hukum sangat berpengaruh terhadap suatu produk hukum. Kultur budaya memegang peran penting dalam sebuah penegakan hukum. Hal ini dilandasi dengan kebiasaan maka akan terbentuk budaya

dimana dapat dijadikan tolak ukur dari suatu aktivitas sosial di masyarakat. Ketika masyarakat mempunyai kultur budaya yang baik maka akan selalu menjunjung tinggi suatu kebaikan.<sup>34</sup> Dalam kehidupan masyarakat hal ini sulit terjadi karena pada kenyataannya masyarakat sulit untuk taat pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga walaupun sudah ada hukum yang mengatur namun realisasinya tidak ada sehingga terkesan mati dan tidak berfungsi dengan semestinya.

### **B. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan**

Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Pada Peraturan Menteri tersebut terdapat persyaratan mengenai standarisasi pembuatan jalur pemandu bagi penyandang tunanetra yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penelitian ini.

Persyaratan jalur pemandu, sebagai berikut:

1. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
2. Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/warning.
3. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (guiding

blocks):

- i. Di depan jalur lalu-lintas kendaraan;
- ii. Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai;
- iii. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang;

<sup>34</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 295.

iv. Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan; dan

v. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.

vi. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.

vii. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.<sup>35</sup>

Dalam Peraturan Menteri tersebut terdapat juga persyaratan lainnya berbentuk deskripsi gambar, yang jika dijabarkan yaitu melarang apabila jalur pemandu terhalang oleh benda bergerak ataupun benda tidak bergerak seperti, hidran, tiang rambu jalan, tiang listrik, kotak pos, telepon umum, bak pohon, bak sampah, bangunan, bangku istirahat, dan apapun itu yang membuat jalur pemandu terhalang sehingga dalam pemanfaatannya tidak efektif. Kemudian, terdapat juga persyaratan detail ukuran jalur pemandu, sebagai berikut:

1. Jalur pemandu bermotif garis – garis:
  - Panjang x Lebar berukuran 30cm x 30cm
  - Tinggi gundukan 0,5cm, lebar top 2,5cm, dan lebar base 3,5cm
2. Jalaur pemandu peringatan bulat:
  - Panjang x Lebar berukuran 30cm x 30cm
  - Tinggi gundukan 0,5cm, lebar top 2,5cm, dan lebar base 3,5cm

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Persyaratan penerapan jalur pemandu bagi penyandang tunanetra berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan harus dijadikan landasan atau pedoman dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu bagi penyandang tunanetra. Maka pemerintah harus memperhatikan setiap detail persyaratan dalam pembuatan jalur pemandu yang terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut.

### **C. Asas Fasilitas dan Aksesibilitas dalam Pembangunan Sarana atau Fasilitas Publik**

Pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra harus didasarkan atas asas fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Asas fasilitas dan aksesibilitas tersebut sebagai berikut:

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.<sup>36</sup>

Asas fasilitas dan aksesibilitas dalam pembangunan sarana atau fasilitas publik untuk menjamin pemenuhan serta perlindungan hak – hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini yaitu dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra. Apabila dalam pelaksanaan

<sup>36</sup> *Ibid.*

pembuatan jalur pemandu pemerintah memperhatikan asas tersebut maka, jalur pemandu yang dibuat akan berfungsi secara maksimal dan dapat layak digunakan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya jalur pemandu tersebut. Maka dari itu, maka hak – hak mereka akan terpenuhi dan terlindungi dengan dibuatnya sarana atau fasilitas publik yang layak bagi para penyandang disabilitas.

#### **D. Hak Asasi Manusia sebagai Hak Dasar Setiap Manusia**

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>37</sup> Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 2 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>38</sup>

Penelitian ini mengangkat salah satu bentuk hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>39</sup> Pemenuhan hak tersebut berdasarkan prinsip non diskriminasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi setiap manusia. Dalam undang – undang tersebut menyatakan bahwa Negara Indonesia akan senantiasa mewujudkan penghidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini

<sup>37</sup> **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

berhubungan erat terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh penghidupan yang layak dalam perlindungan serta pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas.

#### **E. Hak Aksesibilitas Individu Penyandang Disabilitas dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**

Perlindungan hak – hak penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjunjung tinggi atas perlindungan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas. Hal ini dapat dikatakan karena Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmen besar yang berarti bahwa Negara Indonesia memastikan untuk menghormati dan akan memenuhi hak – hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan standar internasional dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berasaskan atas:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.<sup>40</sup>

Penyandang disabilitas memiliki kekurangan kemampuan yang perlu diberikan bantuan khusus dengan tujuan memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan kegiatan sehari – hari, termasuk dalam melakukan mobilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak demi keadilan bagi penyandang disabilitas maka pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur hak – hak aksesibilitas individu bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut:

Pada Pasal 18 Huruf (a) dan (b), sebagai berikut:

- a) Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pada Pasal 23 Huruf (a) dan (b) sebagai berikut:

- a) Mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b) Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat.<sup>41</sup>

## **F. Perlindungan Hak – Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas)**

Menurut *United Nation Convention of the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) penyandang disabilitas adalah mencakup mereka yang memiliki gangguan jangka panjang secara fisik, mental, intelektual, atau

<sup>40</sup> **Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

<sup>41</sup> *Ibid.*

sensorik yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi mereka di dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan.<sup>42</sup> *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) disahkan pada 13 Desember 2006 di Markas Besar Perserikatan Bangsa – Bangsa di kota New York dengan Nomor Resolusi A/61/106 dan terbuka ditandatangani pada 30 Maret 2007. Konvensi ini merupakan suatu perjanjian komprehensif hak asasi manusia yang pertama pada abad ke – 21. Konvensi ini berdasarkan atas suatu perkembangan yang memerlukan perubahan sikap dan pendekatan terhadap para penyandang disabilitas. Dalam hal ini diperlukan suatu gerakan baru untuk melihat penyandang disabilitas sebagai suatu “objek” berupa amal, ataupun seseorang yang memerlukan perawatan medis hal ini harus dirubah kearah melihat penyandang disabilitas sebagai suatu “subjek” yang memiliki hak, yang dimana mereka mampu untuk mengklaim hak – hak mereka sebagai warga negara serta dapat membuat suatu keputusan untuk hidup mereka berdasarkan hati nurani dan dapat menjadi anggota masyarakat yang aktif.

Konvensi ini memberikan keharusan bahwa semua orang dengan semua jenis penyandang disabilitas dapat menikmati hidup mereka dengan pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Bahwa semua kategori hak apapun berlaku bagi penyandang disabilitas dan melakukan identifikasi keseluruhan bidang – bidang dimana adaptasi harus dilakukan bagi para penyandang disabilitas sehingga dengan begitu mereka dapat menggunakan hak – hak mereka dengan efektif serta memperkuat perlindungan hak – hak penyandang disabilitas. Sehingga untuk menjamin kesungguhan atas perlindungan hak – hak penyandang disabilitas maka terdapat standar internasional yang tertuang dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas), sebagai berikut:

<sup>42</sup> *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Hak – Hak Penyandang Disabilitas).

Prinsip – Prinsip Konvensi adalah:

- (a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- (b) Nondiskriminasi;
- (c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- (d) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- (e) Kesetaraan kesempatan;
- (f) Aksesibilitas;
- (g) Kesetaraan antara laki - laki dan perempuan;
- (h) Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.

Kemudian mengenai pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas mengenai aksesibilitas tertuang dalam Pasal 9 yang berisi:

1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah-langkah yang wajib meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, wajib berlaku, inter alia:

- (a) Gedung-gedung, jalan - jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
- (b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

2. Negara - Negara Pihak wajib juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

- (a) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
- (b) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- (c) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan mengenai masalah aksesibilitas yang dihadapkan kepada penyandang disabilitas;
- (d) Menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda - tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami; Konvensi Hak - Hak Penyandang Disabilitas;
- (e) Menyediakan bentuk - bentuk bantuan dan perantara langsung, termasuk pemandu, pembaca, dan penterjemah bahasa isyarat profesional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
- (f) Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;
- (g) Memajukan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet; Memajukan desain, pengembangan, produksi, dan distribusi system serta teknologi informasi dan komunikasi yang dapat terakses sejak tahap awal, sehingga sistem serta teknologi ini dapat terakses dengan biaya yang minimum.

Sehubungan dengan Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 Oktober tahun 2011 melalui Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) maka



sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengikuti dan tunduk pada isi konvensi tersebut yaitu dalam melaksanakan pemenuhan serta perlindungan hak – hak konstitusional bagi penyandang disabilitas di Indonesia, demi menjamin suatu penghormatan, perlindungan, serta terwujudnya kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas.



**BAB III****HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian****1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang berlokasi di Jalan Bingkil Nomor 1 Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur.

**1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang memiliki tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3). Dalam Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.<sup>43</sup> Berdasarkan dari tema yang diambil penelitian ini yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan pembuatan jalur pemandu di Kota Malang yaitu Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.

<sup>43</sup> Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## 1.2 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan
  2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
  3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase
  2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
  3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase
- e. Bidang Air Minum dan Air Limbah, terdiri dari:
  1. Seksi Pengembangan Jaringan Air Minum dan Air Limbah
  2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air Minum
  3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Air Limbah
- f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
  1. Seksi Bangunan Gedung

2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

3. Seksi Bina Jasa Konstruksi

g. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang

2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

3. Seksi Pengendalian Tata Ruang

h. UPT

i. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>44</sup>

**B. Pelaksanaan Penerapan Jalur Pemandu Khusus Penyandang Tunanetra di Kota Malang terhadap Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas)**

Implementasi yaitu suatu pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah atau pejabat yang memiliki kewenangannya dalam melaksanakan segala bentuk peraturan perundang – undangan yang dibuat atau disusun secara sistematis oleh pihak – pihak yang berwenang dan harus dijalankan dengan sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini mengarah pada kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam menerapkan atau menjalankan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang. Pembuatan jalur pemandu tersebut memiliki syarat – syarat yang tidak boleh diabaikan guna menjamin keselamatan, kemudahan, kegunaan serta kemandirian bagi penyandang tunanetra. Hal tersebut sesuai dengan asas fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan

<sup>44</sup> *Ibid.*

Lingkungan selain memenuhi syarat – syarat dalam Peraturan Menteri tersebut hal yang harus diperhatikan yaitu standar perlindungan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang sangat disayangkan tidak memenuhi asas fasilitas dan aksesibilitas serta syarat standar aksesibilitas jalur pemandu yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan dan juga tidak memenuhi standar perlindungan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini berdasarkan dari pengamatan terhadap jalur pemandu khusus penyandang tunanetra yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi di Kota Malang yaitu:

1. Jalan Veteran, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Ketawanggede;
2. Jalan Kawi, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman;
3. Jalan Ijen, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro – Oro Dowo; dan
4. Jalan Trunojoyo, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kiduldalem.

Penulis membagi 4 (empat) lokasi tersebut untuk mewakili keadaan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra yang berada di Kota Malang.

Pemilihan lokasi tersebut diambil dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

1. Lokasi tersebut berada di pusat kota, sehingga tingginya tingkat kebutuhan masyarakat yang bisa didapatkan pada lokasi tersebut;
2. Lokasi tersebut memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi;

3. Lokasi tersebut terdapat banyak gedung atau bangunan pendidikan, tempat rekreasi, serta stasiun kereta api. Sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk dapat mengakses lokasi tersebut; dan

4. Lokasi tersebut sudah memiliki jalur pemandu bagi tunanetra, namun tidak memenuhi standar aksesibilitas jalur pemandu yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Hasil dari pengamatan berdasarkan 4 (empat) lokasi yang dipilih oleh penulis, sebagai berikut:

1. Jalur Pemandu di Jalan Veteran, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang, Jawa Timur.

- Terdapat jalur pemandu yang tertutup oleh parkir liar di depan Gedung Inbis Universitas Brawijaya. (Dapat dilihat di lampiran 10)
- Terdapat jalur pemandu yang tidak sejajar atau tidak sinkron, pada ujung jalur pemandu satu dengan yang lainnya seharusnya terhubung dengan sejajar. (Dapat dilihat di lampiran 11)
- Terdapat jalur pemandu yang terhalang oleh pembatas jalan dan terdapat tangga dimana jalur pemandu yang satu terputus dengan jalur pemandu yang lainnya. Pada situasi ini jalur pemandu tidak berbentuk bulat yang seharusnya menandakan hati – hati atau perubahan situasi. (Dapat dilihat di lampiran 12 dan lampiran 13)
- Terdapat jalur pemandu yang berada pada pintu masuk gerbang dan tidak berbentuk bulat yang seharusnya menandakan hati – hati atau perubahan situasi. (Dapat dilihat di lampiran 14)

2. Jalur pemandu di Jalan Kawi, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman, Kota Malang, Jawa Timur.

- Terdapat jalur pemandu yang terhalang oleh semak – semak dan pohon besar. (Dapat dilihat di lampiran 15)

- Terdapat jalur pemandu yang sudah rusak dan hilang. (Dapat dilihat di lampiran 16)

- Terdapat jalur pemandu yang terhalang oleh tiang lampu rambu lalu lintas. (Dapat dilihat di lampiran 17)

- Terdapat jalur pemandu yang menunjukkan arah jalan ke tepi sungai. (Dapat dilihat di lampiran 18)

### 3. Jalur Pemandu di Jalan Ijen, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro – Oro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur.

- Terdapat jalur pemandu yang berwarna seragam dengan trotoar, sehingga tidak ada perbedaan warna terhadap jalur pemandu dan trotoar. (Dapat dilihat di lampiran 19 dan lampiran 20)

### 4. Jalur Pemandu di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kiduldalem, Kota Malang, Jawa Timur.

- Terdapat jalur pemandu yang sudah rusak dan hilang. (Dapat dilihat di lampiran 21)

Hasil dari pengukuran jalur pemandu pada 4 (empat) lokasi tersebut memiliki ukuran sebagai berikut:

#### 1. Hanya terdapat jalur pemandu bermotif garis – garis, dengan ukuran:

- Panjang x Lebar: 39cm x 20cm

- Tinggi gundukan 0,5cm, Lebar top 3cm, Lebar base 3cm

Berdasarkan dari pengamatan tersebut, bahwa pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang tidak sesuai dengan syarat – syarat yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, sebagai berikut:

1. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
2. Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/warning.
3. Daerah – daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (guiding blocks):
  - i. Di depan jalur lalu – lintas kendaraan;
  - ii. Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai;
  - iii. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang;
  - iv. Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan; dan
  - v. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.
  - vi. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.
  - vii. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.<sup>45</sup>

Kemudian hasil dari pengamatan ukuran jalur pemandu dan bentuk jalur pemandu tidak sesuai dengan syarat ukuran jalur pemandu yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan.  
Ukuran jalur pemandu, sebagai berikut:

1. Jalur pemandu bermotif garis – garis:

- Panjang x Lebar: 30cm x 30cm
- Tinggi gundukan 0,5cm, lebar top 2,5cm, dan lebar base 3,5cm

2. Jalur pemandu bermotif bulat:

- Panjang x Lebar berukuran 30cm x 30cm
- Tinggi gundukan 0,5cm, lebar top 2,5cm, dan lebar base 3,5cm

Akibat dari pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan maka jalur pemandu yang dibuat tidak mencerminkan asas – asas dalam pembuatan fasilitas publik yang terdapat dalam peraturan tersebut. Asas fasilitas dan aksesibilitas tersebut, sebagai berikut:

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> *Ibid.*

Maka berdasarkan hal tersebut sudah dipastikan bahwa jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang tidak layak untuk digunakan oleh penyandang tunanetra. Dalam penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang memiliki beberapa alasan mengenai ketidaksesuaian jalur pemandu yang dibuat dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yaitu Bapak Erlan Sulistyono selaku Kepala Seksi Penataan Dinas Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Berikut alasan tidak sesuai jalur pemandu yang dibuat dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang:

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang tidak mengetahui dengan jelas sejak kapan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di buat di Kota Malang dikarenakan terdapat jalur pemandu yang dibuat oleh pihak provinsi.
- b. Semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 mengenai aturan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra, pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang hingga tahun 2020 hanya membuat satu jalur pemandu khusus penyandang tunanetra yaitu di Jalan Kayu Tangan Kota Malang. Dikarenakan, jalur pemandu belum

menjadi prioritas oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang sehingga masih kurang

memberikan perhatian terhadap para penyandang tunanetra di Kota Malang.

c. Menurut keterangan pihak terkait, bahwa jalur pemandu khusus tunanetra di Kota Malang belum memenuhi kepentingan para penyandang tunanetra dengan alasan yaitu, bahwa jalur pemandu yang dibuat masih banyak yang terhalang oleh pohon – pohon dan jalur nya berbelok – belok tidak lurus atau tidak sinkron.

d. Dalam pembuatan jalur pemandu tidak ada koordinasi dengan pihak – pihak yang bersangkutan yaitu seperti, Dinas lingkungan hidup, dan dinas perhubungan. Masing – masing pihak termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang hanya menjalankan sesuai dengan peraturan menteri tanpa memperhitungkan kondisi yang terjadi.

e. Dalam pembuatan jalur pemandu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang hanya berdasarkan peraturan menteri saja dan bekerjasama dengan pihak swasta. Belum adanya partisipasi tunanetra dalam pembuatan jalur pemandu di Kota Malang.

f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan terhadap jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang tetapi pihak dinas mengaku sampai sekarang belum pernah melakukan evaluasi terhadap jalur pemandu di Kota Malang.

g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai jalur pemandu khusus penyandang tunanetra, sehingga jalur pemandu

kurang diperhatikan oleh masyarakat dan para penyandang tunanetra yang pada dasarnya sangat membutuhkan jalur pemandu tersebut.<sup>47</sup>

### **Analisis Standar Pemenuhan Hak – Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas terhadap Penerapan Jalur Pemandu Khusus Penyandang Tunanetra di Kota Malang**

Pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra merupakan suatu fasilitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bagi penyandang tunanetra dimana mereka merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan khusus dalam penglihatannya. Fasilitas tersebut merupakan salah satu bentuk terhadap pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas, dimana pemenuhan hak tersebut yaitu berupa hak mereka untuk mendapatkan fasilitas umum guna mempermudah dalam menjalankan aktivitas. Pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas telah diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 terdapat aspek – aspek yang menjadi dasar atas pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas. Aspek – aspek tersebut, sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Hak Penyandang Disabilitas</b>	<b>CRPD</b>	<b>UU Nomor 8 Tahun 2016</b>
<b>1.</b>	<b>Hak Sipil dan Politik</b>		
1.1	Hak Hidup	✓	✓
1.2	Hak Bebas dari Stigma	✓	✓
1.3	Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum	✓	✓
1.4	Hak Privasi	✓	✓

<sup>47</sup> Erlan Sulistyono, Wawancara, 13 Maret 2020.

1.5	Hak Politik	✓	✓
1.6	Hak Keagamaan	✓	✓
1.7	Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi	✓	✓
1.8	Hak Kewarganegaraan	✓	✓
1.9	Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi	✓	✓
<b>2.</b>	<b>Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		
2.1	Hak Pendidikan	✓	✓
2.2	Hak Pekerjaan	✓	✓
2.3	Hak Kesehatan	✓	✓
2.4	Hak Kebudayaan dan Pariwisata	✓	✓
2.5	Hak Kesejahteraan Sosial	✓	✓
2.6	Hak Pelayanan Publik		✓
2.7	Hak Hidup secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat	✓	✓
<b>3.</b>	<b>Hak Khusus Lainnya</b>		
3.1	Hak Kewirausahaan dan Koperasi		✓
3.2	Hak Aksesibilitas	✓	✓
3.3	Hak Perlindungan dan Bencana	✓	✓
3.4	Hak Habilitas dan Rehabilitasi	✓	✓
3.5	Hak Pendataan		✓
3.6	Hak Keolahragaan		✓

**Tabel 3. CRPD dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016**

Tabel diatas menyebutkan aspek – aspek yang merupakan standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang terdapat dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016



tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu aspek dalam pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yaitu terdapat hak aksesibilitas. Hak aksesibilitas adalah hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan yang sama atas fasilitas dan layanan yang terbuka dan tersedia untuk publik yang diberikan oleh negara. Dapat dikatakan bahwa hak aksesibilitas merupakan bentuk penyediaan pelayanan berupa sarana ataupun fasilitas publik yang dibuat oleh pemerintah guna memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Dalam memenuhi hak aksesibilitas pemerintah harus memperhatikan beberapa hal yang telah diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berikut hak aksesibilitas yang diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

***Convention on the Rights of Persons with Disabilities***  
**(Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas)**

**Pasal 9**

**Aksesibilitas**

1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara – Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah – langkah yang wajib

meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, wajib berlaku, inter alia:

- (a) Gedung – gedung, jalan – jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
  - (b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.
2. Negara – Negara Pihak wajib juga mengambil langkah – langkah yang tepat untuk:
- (a) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
  - (b) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
  - (c) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan mengenai masalah aksesibilitas yang dihadapkan kepada penyandang disabilitas;
  - (d) Menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda – tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;<sup>48</sup>

## **Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016**

### **Pasal 18**

#### **Hak Aksesibilitas**

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas).

<sup>49</sup> **Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

**Tabel 4. Hak Aksesibilitas dalam CRPD dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016.**

Pemerintah Kota Malang tentunya harus melaksanakan dan menyediakan sarana serta fasilitas publik bagi penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas, yaitu terdapat dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra ditujukan sebagai suatu fasilitas publik yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang guna menjamin kemudahan dan keselamatan bagi penyandang tunanetra dalam berjalan kaki, sehingga tentunya tidak boleh menghilangkan prinsip – prinsip dasar atas standar pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas. Jalur pemandu khusus tunanetra yang dibuat harus dapat digunakan dengan maksimal sesuai dengan tujuannya jalur pemandu, dengan begitu hak – hak penyandang tunanetra dapat terpenuhi dan terlindungi salah satunya yaitu dengan mendapatkan fasilitas publik yang layak bagi mereka. Pada dasarnya tujuan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra ditujukan agar penyandang tunanetra mampu hidup secara mandiri dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan mobilitas sebagai pejalan kaki.

Berdasarkan standar internasional pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang terdapat dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) terdapat hak aksesibilitas yaitu hak mendapatkan kemudahan sebagai bentuk mewujudkan kehidupan yang mandiri bagi penyandang disabilitas. Salah satu bentuk hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu dengan menyediakan fasilitas publik yang layak bagi penyandang disabilitas.

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) menyebutkan bahwa negara harus memberikan pemenuhan fasilitas dalam mengakses jalan – jalan. Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 9 Huruf (a) menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas harus mendapatkan aksesibilitas untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas publik”<sup>50</sup>, diikuti dengan Pasal 101 Huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” dan “Fasilitas pejalan kaki yang mudah diakses harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.<sup>51</sup>

Hal ini menandakan bahwa pentingnya aksesibilitas fisik untuk menjamin kemandirian serta kemudahan bagi penyandang disabilitas. Jika kita analisa maka Pemerintah Kota Malang sudah mengikuti standar pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas tersebut yaitu dengan menyediakan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang hal ini merupakan sebagai bentuk hak aksesibilitas yang disediakan bagi penyandang tunanetra, namun pembuatan jalur pemandu tersebut tidak benar – benar mengikuti standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas dimana seharusnya dengan dibuatnya jalur pemandu memberikan kemudahan bagi penyandang tunanetra untuk dapat berjalan kaki dengan aman dan nyaman menggunakan arah jalur pemandu yang benar. Pada kenyataannya jalur pemandu yang dibuat memiliki masalah dalam memberikan arah jalan yang benar, dan kondisi jalur pemandu serta penempatan jalur pemandu tersebut justru berbahaya bagi penyandang tunanetra yang menggunakannya.

Sehingga tujuan dari pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas yang seharusnya memberikan

<sup>50</sup> **Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

<sup>51</sup> *Ibid.*

kesejahteraan serta mewujudkan hidup yang mandiri bagi penyandang disabilitas tidak terealisasi dengan baik. Kota Malang sendiri sejauh ini sudah berupaya untuk mewujudkan hak – hak penyandang disabilitas dengan adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas. Dalam peraturan daerah tersebut telah disebutkan dalam Pasal 89 yaitu bahwa “Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas”.<sup>52</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Malang sejauh ini telah melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra yaitu dengan pembuatan jalur pemandu, namun sayangnya dalam penerapan jalur pemandu tersebut tidak memenuhi standar pembuatan jalur pemandu yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan serta tidak memenuhi standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas yang terdapat dalam *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga berdasarkan analisa tersebut dapat dijadikan penilaian sejauh mana Pemerintah Kota Malang mampu melaksanakan kewajibannya terhadap penyediaan fasilitas yang layak dan sesuai dengan standar pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas.

### **C. Upaya yang Dapat Diperhatikan dan Dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintahan Kota Malang dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang terdapat salah satu upaya yang dapat diperhatikan dan dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu dengan melihat

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas. (Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2014)

suatu peluang dan potensi dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra agar sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas). Hal ini bertujuan untuk lebih memperhentikan kesempatan serta kemampuan yang perlu dikembangkan guna memperbaiki pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra yang terdapat di Kota Malang. Dalam perencanaan pembangunan kota terdapat suatu asas yang sangat penting untuk mengetahui dan menentukan apa saja kebutuhan dan permintaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Asas tersebut yaitu asas partisipasi. Asas partisipasi ini mengutamakan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik) hal ini juga merupakan suatu wujud bentuk partisipasi politik masyarakat.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu tujuan dari penataan ruang adalah mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.<sup>53</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 86 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 yang menyatakan:

(1) Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan, antara lain melalui :

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kota dapat berbentuk:

<sup>53</sup> **Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan perencanaan tata ruang kawasan;
- c. Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;
- d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksana pemanfaatan ruang wilayah; dan/atau
- e. Pengajuan tanggapan terhadap rancangan rencana tata ruang dan wilayah.<sup>54</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan penataan ruang dalam hal ini yaitu penyediaan fasilitas publik berupa jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang menjadi sangat penting dan perlu menjadi pertimbangan di dalam proses pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yaitu selaku Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus tunanetra di Kota Malang belum menerapkan asas partisipasi dimana dalam pembuatan jalur pemandu tersebut seharusnya terdapat peran serta penyandang tunanetra dalam memberikan informasi dan saran berupa kebutuhan mereka untuk dapat dipenuhi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang sebagai penyedia fasilitas jalur pemandu. Selama ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam

<sup>54</sup> **Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030.** Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E.

melaksanakan pembuatan jalur pemandu hanya berdasarkan peraturan menteri dan bekerjasama dengan pihak swasta.

Sebagai data pendukung penulis melakukan wawancara dengan salah satu lembaga yang bergerak dalam memajukan hak – hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan yaitu Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya yang berada di Kota Malang. Wawancara dilakukan dengan Ibu Unita selaku Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Malang ataupun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang belum pernah meminta saran ataupun informasi terkait kebutuhan penyandang tunanetra dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya pada dasarnya hanya bergerak dalam pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan saja tetapi tidak menutup kemungkinan Pemerintah Kota Malang dapat mengikut sertakan ataupun menambahkan peran penting Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya sebagai sebuah lembaga yang memajukan hak – hak penyandang disabilitas yaitu dengan meminta bantuan pemberian informasi serta saran terkait kebutuhan para penyandang disabilitas, dimana mereka menaungi mahasiswa – mahasiswa penyandang disabilitas yang memiliki usia produktif yang pada dasarnya penting sekali untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang mereka butuhkan guna dapat meningkatkan produktivitas para penyandang disabilitas. Sehingga dengan begitu hak – hak mereka sebagai penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan terlindungi dengan baik oleh Pemerintah Kota Malang. Maka berdasarkan permasalahan tersebut peluang dan potensi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Malang maupun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam pelaksanaan pembuatan sarana ataupun fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yaitu dengan menerapkan asas partisipasi. Dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas



yang sesungguhnya harus dipenuhi maka Pemerintah Kota Malang akan dengan baik menjaga dan menerapkan nilai – nilai standar hak – hak konstitusional penyandang disabilitas berdasarkan *Convention on the Rights with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



**BAB IV****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembuatan sarana dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas masih belum memperhatikan standar pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu akibatnya yaitu dalam pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra sangat tidak layak untuk digunakan oleh para penyandang tunanetra di Kota Malang, hal ini menjadikan hak – hak penyandang tunanetra tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang selama ini tidak memperhatikan serta tidak menaruh peran masyarakat. Maka dari itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan agar selanjutnya peran masyarakat dapat andil dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang.

2. Upaya yang dapat dilakukan agar peran masyarakat dapat andil dalam pembuatan fasilitas bagi penyandang disabilitas yaitu dengan menerapkan asas partisipasi. Sehingga dengan menerapkan asas partisipasi ini pelaksanaan pembuatan jalur pemandu akan melihat dan mempertimbangkan saran – saran serta informasi berupa kebutuhan bagi para penyandang tunanetra di Kota Malang. Maka penerapan asas partisipasi ini merupakan suatu upaya yang dapat diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam pelaksanaan pembuatan jalur pemandu khusus tunanetra di Kota Malang agar dapat memenuhi kebutuhan para penyandang tunanetra serta dapat memenuhi standar pemenuhan hak – hak konstitusional penyandang disabilitas sesuai dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang harus memberlakukan aturan khusus mengenai pembuatan sarana dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas dengan mengutamakan asas partisipasi dan diperuntukan bagi instansi ataupun masyarakat untuk menghindari terjadinya kesalahan fatal dalam pembuatan sarana dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas hal ini dilakukan agar dapat memenuhi hak – hak penyandang disabilitas sesuai dengan standar pemenuhan hak – hak konstitusional bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan penerapan asas partisipasi Pemerintah Kota Malang akan mempertimbangkan informasi serta saran – saran dari masyarakat terkait kebutuhan mereka yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang diharapkan dapat melibatkan lembaga – lembaga yang bergerak dalam bidang pemajuan hak – hak penyandang disabilitas dalam pembuatan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini akan membantu dalam mendapatkan informasi dan saran – saran berupa kebutuhan para penyandang disabilitas yang harus

dipenuhi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang diharapkan dapat segera memberikan perhatian khusus dalam pembuatan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Malang khususnya jalur pemandu bagi penyandang tunanetra. Segera melakukan evaluasi terhadap jalur – jalur pemandu yang tidak layak digunakan bagi penyandang tunanetra di Kota Malang dan diharapkan dapat melakukan perbaikan terhadap jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang dengan memperhatikan asas partisipasi, dimana dalam perbaikan tersebut memperhatikan informasi serta saran – saran yang diberikan oleh para penyandang tunanetra sehingga jalur pemandu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan para penyandang tunanetra yang berada di Kota Malang.
4. Pemerintah Kota Malang dapat menambahkan peran serta Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya sebagai penasehat (advisor) daerah Kota Malang dalam pembangunan sarana atau fasilitas publik bagi penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Ali, Achamd dan Haeryani, Wiwie. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*.

Jakarta: Kencana.

Amin, Moh. 2005. *Ortopedagogik C (Pendidikan Anak Terbelakang)*. Jakarta:

Depdikbud.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta.

Fajar, Muktie. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Iskandar. 2009. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.

Khasali, Rhenald. 1992. *Managemen Periklanan: Konsep Aplikasi di Indonesia*.

Jakarta: Pustaka Utama.

Kriyantono, Rachmat. 2008. *Public Relation Writing*. Jakarta: Kencana Media Grup.

L.J, Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

S, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka

Cipta.

Smart, Aqila. 2014. *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk*

*Anak Berkebutuhan Khusus*. Katahati. Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 8.

Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Abdul Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyu, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wasita, Ahmad. 2012. *Seluk Beluk Tuna Rungu dan Tunawicara Serta Strategi*

Pembelajarannya. Yogyakarta: Javalitera.  
Wijaya, Ardhi. 2012. *Seluk Beluk Tuna Netra & Strategi Pembelajarannya*.

Yogyakarta: Javalitera.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Caps.

Yogyakarta.

Yasin, Sulchan. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang disempurnakan dan Kosa Kata Baru*. Jakarta: Bumi Aksara".

## **UNDANG – UNDANG**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas. Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030. Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E.

Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Bingkil Nomor 1 Tlp. (0341) 325712 Fax. (0341) 325712  
Email : dpupr@malangkota.go.id Website : dpupr.malangkota.go.id  
MALANG Kode Pos 65148

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072/1337 /35.73.403/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Ir. SUMARDI MULYONO**  
NIP. : 19630604 198903 1 013  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Dan Penataan Ruang

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **JIHAN DEWI NABILA**  
NIM. : 165010101111162  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Telah melaksanakan survey/penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kota Malang, dengan Judul Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Terhadap Jalur Pemandu bagi Tunanetra di Kota Malang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Juni 2020  
An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
Sekretaris  
  
**Ir. SUMARDI MULYONO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630604 198903 1 013

**Lampiran 1. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS (PSLD)**

Jl. Veteran, Ketawanggede, Malang 65145, Indonesia  
Telp : +62-341-551611  
E-mail : psldebrawijaya@ub.ac.id ; http : www.psldebrawijaya.ac.id

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 080/UN10.C20.11/TU/2020

Ketua Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, menerangkan bahwa:

Nama Peneliti : Jihan Dewi Nabila  
Strata : S1 Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Brawijaya

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, dengan judul **"Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap Jalur Pemandu bagi Tunanetra di Kota Malang"**. Penelitian tersebut telah dilaksanakan di bulan Juli 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

17 Juli 2020  
Ketua



Zubaidah Ningsih, AS., S.Si., M.Phil., Ph.D  
NIP. 197905242003122002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 367 TAHUN 2020

TENTANG  
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset,

**Lampiran 3. Surat Keputusan Pembimbing (1)**

- Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 Tanggal 4 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
- KESATU : Dr. Istislam, S.H., M.H. dan Mohammad Dahlan, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Jihan Dewi Nabila 165010101111162
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 18 Februari 2020

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



MUCHAMAD ALI SAFA'AT NIP 197608151999031003



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 1015 TAHUN 2020

TENTANG  
PERPANJANGAN PERTAMA PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM ATAS NAMA JIHAN DEWI  
NABILA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
  - b. bahwa mahasiswa atas nama Jihan Dewi Nabila NIM 16501010111162 belum menyelesaikan skripsi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
  - c. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan perpanjangan dosen pembimbing;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan perpanjangan Keputusan Dekan tentang Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PERPANJANGAN PERTAMA PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM ATAS NAMA JIHAN DEWI NABILA.

**Lampiran 5. Surat Keputusan Pembimbing Perpanjangan Pertama (1)**

- KESATU : Memperpanjang Penugasan Kepada Dr. Istislam, S.H., M.H. dan Mohammad Dahlan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Jihan Dewi Nabila NIM 165010101111162;
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku sampai dengan 03 Oktober 2020;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 07 Juli 2020  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Muchamad Ali Safa'at  
NIP 197608151999031003

**Tembusan**

1. Sdr. Ketua Departemen HAN
2. Sdr. Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian
3. Sdr. Sucipto, S.E.

Printed by : Sucipto, S.E./197105122007101001/UB

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal FHUB. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi disiplinier dan/atau sanksi hukum.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 1473 TAHUN 2020

TENTANG  
PERPANJANGAN KEDUA PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM  
STUDI SARJANA ILMU HUKUM ATAS NAMA JIHAN DEWI NABILA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;  
b. bahwa mahasiswa atas nama Jihan Dewi Nabila NIM 16501010111162 belum menyelesaikan skripsi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;  
c. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan perpanjangan dosen pembimbing;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan perpanjangan Keputusan Dekan tentang Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PERPANJANGAN KEDUA PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM ATAS NAMA JIHAN DEWI NABILA.
- KESATU : Memperpanjang Penugasan Kepada Dr. Istislam, S.H., M.H. dan Mohammad Dahlan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Jihan Dewi Nabila NIM 16501010111162;
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 3 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 01 Oktober 2020  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



Muchamad Ali Safa'at  
NIP 197608151999031003

**Tembusan**

1. Sdr. Ketua Departemen HAN
2. Sdr. Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian
3. Sdr. Sucipto, S.E.
4. Sdr. Hudan Fauzi, S.Si.

Printed by : Sucipto, S.E./197105122007101001/UB

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal FHUB. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

<http://www.hukum.ub.ac.id> E-mail: [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id)

Nomor : 1209/UN10.F01.01/PP/2020 10 Februari 2020  
Lampiran : -  
Hal : SURAT IZIN SURVEY AN. JIHAN D.

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang  
Jl. Bingkil Nomor 1 Ciptomulyo

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaannya, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dapat mengizinkan mahasiswa kami :

Nama : Jihan Dewi Nabila  
NIM : 165010101111162  
Alamat : Jl. Baiduri Sepah Nomor 11A Kota Malang  
Telp : 089506978600  
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Untuk melakukan survey dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan judul :  
**Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap Jalur Pemandu bagi Tunanetra di Kota Malang**

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang  
Waktu : 17 February 2020 sampai dengan selesai.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP 196606221990022001

Tembusan:  
-:

**Lampiran 9. Surat Izin Survey Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

<http://www.hukum.ub.ac.id>

E-mail : [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id)

Nomor : 4508/UN10.F01.01/PP/2020 18 Juni 2020  
Lampiran : -  
Hal : SURAT IZIN SURVEY AN. JIHAN DEWI N.

Yth. Kepala Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dapat mengijinkan mahasiswa kami :

Nama : Jihan Dewi Nabila  
NIM : 165010101111162  
Alamat : Jalan Baiduri Sepah Nomor 11A, Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur  
Telp : 089506978600  
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Untuk melakukan survey skripsi dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan judul :  
**Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap Jalur Pemandu bagi Tunanetra di Kota Malang**

Tempat : Jalan Veteran, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur 65145  
Waktu : 15 Juni 2020 sampai dengan selesai

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang  
Akademik,



Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP 196606221990022001

Tembusan:  
-;

Lampiran 10. Surat Izin Survey Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS (PSLD)**

Jl. Veteran, Ketawanggede, Malang 65145, Indonesia  
Telp : +62-341-551611  
E-mail : [psldbrawijaya@ub.ac.id](mailto:psldbrawijaya@ub.ac.id) ; [http : www.psls.ub.ac.id](http://www.psls.ub.ac.id)

**KETERANGAN KELAIKAN ETIK**  
Nomor : 071/UN10.C20.11/PN/2020

Dengan ini menyatakan bahwa:

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan terhadap Jalur Pemandu bagi Tunanetra di Kota Malang

Nama Peneliti : Jihan Dewi Nabila

Strata : S1 Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Brawijaya

Telah melalui proses penilaian kelayakan etik oleh Komisi Etik Kajian Disabilitas Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya pada tanggal 22 Juni 2020, dinilai memenuhi persyaratan etika penelitian pada penyandang disabilitas, dan dinyatakan layak etik pada tanggal 26 Juni 2020. Surat keterangan kelayakan etik ini berlaku 6 bulan sejak ditetapkan.

Peneliti diwajibkan untuk menginformasikan hal-hal sebagai berikut kepada Komisi Etik Kajian Disabilitas PSLD Universitas Brawijaya:

1. Seluruh perubahan pada penelitian dan alasan perubahannya, termasuk implikasi etis (jika ada)
2. Ketidakmampuan peneliti untuk melanjutkan penelitian
3. Penundaan penelitian lebih dari 6 bulan
4. Berakhirnya penelitian

Peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan penelitian setelah penelitian selesai dilaksanakan.

Ketua  
Pusat Studi dan Layanan Disabilitas  
Universitas Brawijaya



Zubaidah Ningsih AS., Ph.D  
NIP. 197905242003122002

Malang, 26 Juni 2020  
Ketua Bidang Kajian  
Pusat Studi dan Layanan Disabilitas  
Universitas Brawijaya



Unita Werdi Rahajeng, M.Psi  
NIK. 2013048103262001

**Lampiran 11. Surat Keterangan Kelaikan Etik Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya**

**Dokumentasi Jalur Pemandu pada 4 (empat) Lokasi di Kota Malang**



**Lampiran 12. Jalur Pemandu di Jalan Veteran**



**Lampiran 13. Jalur Pemandu di Jalan Veteran**



Lampiran 14. Jalur Pemandu di Jalan Veteran



Lampiran 15. Jalur Pemandu di Jalan Veteran



**Lampiran 16. Jalur Pemandu di Jalan Veteran**



**Lampiran 17. Jalur Pemandu di Jalan Kawi**



Lampiran 18. Jalur Pemandu di Jalan Kawi



Lampiran 19. Jalur Pemandu di Jalan Kawi



**Lampiran 20. Jalur Pemandu di Jalan Kawi**



**Lampiran 21. Jalur Pemandu di Jalan Ijen**



Lampiran 22. Jalur Pemandu di Jalan Ijen



Lampiran 23. Jalur Pemandu di Jalan Trunojoyo

**Pedoman Wawancara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,  
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang**

**Lokasi Wawancara** : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

**Hari dan Tanggal** : Jumat, 13 Maret 2020

**Nama Narasumber** : Ir. Erlan Sulistyono

**Jabatan** : Kepala Seksi Penataan Dinas Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

1. Apakah bapak dapat menjelaskan latar belakang dibuatnya jalur pemandu (guiding lines) khusus tunanetra di Kota Malang?

**Jawaban:** Berdasarkan peraturan menteri.

2. Apa saja yang menjadi peraturan pelaksana dalam pembuatan jalur pemandu di Kota Malang?

**Jawaban:** Hanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006.

3. Dengan terlaksananya pembuatan jalur pemandu khusus tunanetra tersebut apa tujuan yang ingin dicapai?

**Jawaban:** Tujuannya untuk pelayanan bagi kaum difabel dengan tujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan.

4. Sejak kapan jalur pemandu diterapkan di Kota Malang?

**Jawaban:** Kurang tahu, karena jalur pemandu yang terdapat di trotoar sekarang yang mengerjakan pihak provinsi.

5. Apakah dalam pembuatan jalur pemandu terdapat lokasi yang menjadi sasaran? Dan berikan alasan nya.

**Jawaban:** Seluruh lokasi merupakan sasaran nya. Khususnya di pedestrian.

6. Menurut bapak apakah dalam pembuatan jalur pemandu tersebut sudah memenuhi kepentingan para penyandang tunanetra?

**Jawaban:** Belum. Karena masalahnya kadang – kadang tertabrak pohon, kemudian jalur pemandu terlalu berbelok – belok. Seharusnya jalur pemandu lurus tidak ada halangan.

7. Bagaimana pandangan bapak terhadap keberadaan para penyandang tunanetra yang melakukan aktivitas di Kota Malang?

**Jawaban:** Belum diprioritaskan untuk jalur pemandu.

8. Siapa saja yang berperan dalam pembuatan jalur pemandu di Kota Malang?

**Jawaban:** Dinas lingkungan hidup, dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

9. Bagaimana persiapan serta koordinasi yang dilakukan dalam pembuatan jalur pemandu?

**Jawaban:** Tidak ada koordinasi. Panduan kami hanya peraturan menteri, itu yang dikerjakan.

10. Apakah dalam kurun waktu 5 tahun ini pihak dinas (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang) melakukan monitoring ataupun evaluasi terhadap pembuatan jalur pemandu di Kota Malang?

**Jawaban:** Tidak ada.

11. Menurut bapak, apakah jalur pemandu yang telah dibuat sudah berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30 thn 2006?

**Jawaban:** Belum.

12. Menurut bapak, apakah jalur pemandu yang dibuat di Kota Malang dapat digunakan dengan baik oleh penyandang tunanetra?

**Jawaban:** Jalur pemandu sendiri jarang digunakan ya, penyandang tunanetra lebih seringnya menggunakan samping – samping trotor untuk memandu jalan.

13. Sebelumnya apakah pihak dinas sudah melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada para penyandang tunanetra mengenai jalur pemandu?

**Jawaban:** Tidak pernah ada sosialisasi.

14. Menurut bapak apakah jalur pemandu tersebut sudah berfungsi secara efektif?

Kalau belum apakah solusi yang sudah dilakukan oleh dinas (Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)?

**Jawaban:** Belum ada solusi. Seharusnya ada sosialisasi tetapi belum pernah dilaksanakan.

15. Apakah dalam pembuatan jalur pemandu khusus tunanetra terdapat hambatan? Kalau iya, hambatan tersebut dari segi apa saja?

**Jawaban:** Hambatannya yaitu disetiap pedestrian masih ada pohon, tina pln, dan lainnya sehingga jalur pemandu terhalang. Untuk memindahkannya itu tidak mudah ya butuh biaya yang sangat mahal.

16. Kemudian, apa saja solusi yang sudah dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut?

**Jawaban:** Minimal jalur pemandu dibuat disamping – samping jalan sehingga tidak terhalang apapun.

17. Tadi disebutkan bahwa jalur pemandu yang sudah ada di trotoar itu dibuat oleh provinsi ya pak? Apakah dinas memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki jalur pemandu tersebut pak?

**Jawaban:** Ya, seharusnya memang dinas melakukan itu. Evaluasi apabila ada kesalahan kemudian memperbaiki ya.



**Gambar 1. Dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang**

## **Pedoman Wawancara Pusat Studi dan Pelayanan Disabilitas Universitas Brawijaya**

**Lokasi Wawancara** : Di kediaman masing – masing  
(Wawancara dilakukan secara daring via  
Call Whatsapp)

**Hari dan Tanggal** : Rabu, 15 Juli 2020

**Nama Narasumber** : Unita Wedi Rahajeng, S.Psi., M.Psi

**Jabatan** : Ketua Divisi Penelitian dan  
Pengembangan Pusat Studi dan  
Layanan Disabilitas Universitas  
Brawijaya

1. Apakah dalam proses pelaksanaan pembuatan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam hal ini yaitu jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang, pihak PSLD UB dilibatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dalam pembuatan jalur pemandu tersebut?

Contoh keterlibatan berupa pemberian informasi, saran – saran serta pendapat dari pihak PSLD UB kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang terkait kebutuhan para penyandang tunanetra di Kota Malang.

**Jawaban:** Tidak Pernah sama sekali.

2. Apakah Pemerintah Kota Malang pernah melibatkan PSLD UB dalam pembuatan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Malang?

Contoh keterlibatan berupa pemberian informasi, saran – saran serta pendapat dari pihak PSLD UB kepada Pemerintah Kota Malang terkait kebutuhan para penyandang disabilitas.

**Jawaban:** Tidak pernah dalam menangani fasilitas dan aksesibilitas. Pihak Pemerintahan Kota Malang seringkali mengadakan musyawarah perancangan dan PSDL UB ikut terlibat, tetapi hanya dilibatkan dalam bidang pendidikan saja. Pernah diajak dalam berpartner namun hanya insiden saja tidak berkelanjutan.

3. Apakah selama ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang pernah berkunjung ke PSDL UB untuk memberikan sosialisasi terkait jalur pemandu khusus penyandang tunanetra bagi para mahasiswa penyandang tunanetra?

**Jawaban:** Tidak Pernah.

4. Apakah pihak PSDL UB pernah melakukan studi terkait jalur pemandu khusus penyandang tunanetra di Kota Malang dan membantu para penyandang tunanetra untuk menyuarkan hak mereka dalam mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang layak?

**Jawaban:** Tidak, karena selama ini konsen PSDL UB hanya advokasi dalam kampus saja.

5. Menurut PSDL UB sejauh mana Pemerintah Kota Malang sudah melibatkan lembaga – lembaga yang bergerak dalam pemajuan hak – hak penyandang disabilitas terkait pelaksanaan pembuatan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dapat dijawab dengan skala dari 1 – 10 dan berikan penjelasan.

**Jawaban:** Jawaban saya kurang tau. Karena belum pernah mengalami advokasi diluar Kota Malang, sehingga belum memiliki wawasan terkait hal tersebut. PSDL UB selama ini hanya dilibatkan dalam pendidikan saja.

Sepengalaman PSDL UB pernah dimintai informasi terkait tunanetra saat itu oleh Puskesmas Janti Kota Malang, namun hal ini inisiatif dari puskesmas tersebut bukan Pemeritahan Kota Malang.

**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandang tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jihan Dewi Nabila

NIM : 165010101111162

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah ilmu hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 8 Oktober 2020

Yang menyatakan

Jihan Dewi Nabila

NIM 165010101111162